



**BUPATI SIMEULUE**  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN  
2025 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 22 ayat (6), dan Pasal 24 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2025 Nomor 94).

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
8. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Agung.
9. Kepala Desa adalah pimpinan suatu Desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

12. Dana.....

12. Dana Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut dana adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
13. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
14. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat Miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Simeulue yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan Miskin dan/atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa.
17. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
19. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
21. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten yang menghadapi perkara pidana, keperdataan, tata usaha negara, jinayah, muamalah dan munaqahah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten yang menghadapi perkara pidana, keperdataan, tata usaha negara, jinayah, muamalah dan munaqahah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara kerja sama;
- b. tata cara dan mekanisme pelaporan program Bantuan Hukum;
- c. persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- e. tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum.

## BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

### Pasal 4

- (1) Kerja sama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi perkara pidana, keperdataan, tata usaha Negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama.

(3) Pemberi.....

- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Kerja sama dilakukan dalam satu tahun anggaran dan apabila Bantuan Hukum di lembaga peradilan belum selesai dan/atau perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, perjanjian kerjasama dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- (5) Format formulir perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Lembaga Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; dan
- f. memiliki Advokat yang terdaftar pada lembaga Bantuan Hukum.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan akreditasi;
  - b. salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
  - c. *copy* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. *copy* akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
  - e. *copy* surat penunjukan sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;

f. *copy*.....

- f. *copy* surat izin beracara sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
  - g. *copy* dokumen terkait status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum;
  - h. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum;
  - i. *copy* laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - j. *copy* rencana program Bantuan Hukum.
- (2) Penelitian persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB V  
TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN  
PROGRAM BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jenis Perkara yang ditangani;
  - b. Jumlah Perkara yang ditangani; dan
  - c. Perkembangan kemajuan penanganan Perkara.

BAB VI  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 8

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan dengan melampirkan:

- a. identitas Pemohon Bantuan Hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga yang berbasis Nomor Induk Kependudukan yang berlaku;
- b. uraian.....

- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
- c. surat keterangan Miskin dari Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum sesuai dengan Data Terpadu Kementerian Sosial dan Database Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, perkara pidana, perkara tata usaha negara, perkara jinayah, perkara muamalah, dan perkara munaqahah baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum baik secara tertulis maupun lisan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap maka Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (7) Format permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga Perkaranya selesai/telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Apabila Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut surat kuasa khusus kepada Pemberi Bantuan Hukum sedangkan perkaranya sedang berjalan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal.....

### Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

### Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal.....

#### Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - h. *drafting* dokumen hukum.

#### BAB VII

#### TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Penganggaran Dana Bantuan Hukum

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan permohonan; dan
  - c. pencairan Dana penanganan Perkara.

(2) Pemberi.....

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana penanganan Perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disyaratkan secara lengkap dan wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan.
- (4) Format permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
  - a. bukti penanganan Perkara;
  - b. kwitansi pembayaran pengeluaran;
  - c. laporan keuangan penanganan Perkara;
  - d. dokumentasi; dan
  - e. surat pernyataan belum mendapatkan Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBA dan/atau APBDesa yang terhadap perkara yang ditangani.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Perkara Pidana/Jinayah disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
  - a. Tahap penyidikan, dengan melampirkan:
    1. Surat permohonan;
    2. Surat kuasa;
    3. Surat pernyataan;
    4. Surat panggilan;
    5. Surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
    6. Putusan Praperadilan, jika ada.
  - b. Tahap penuntutan, dengan melampirkan:
    1. Surat kuasa;
    2. Surat dakwaan;

3. Surat.....

3. Surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
  4. Surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
- c. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
1. Nomor perkara;
  2. Eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  3. Pledoi;
  4. Replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  5. Duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  6. Jadwal sidang;
  7. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- d. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
1. Akta banding;
  2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
  3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- e. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
1. Akta Kasasi;
  2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
  3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- f. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. Surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. Salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
  3. Memori.....

3. Memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
  4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara keperdataan/muamalah/munakahah meliputi:
- a. Tahap gugatan, dengan melampirkan:
    1. Surat permohonan/surat gugatan;
    2. Surat kuasa;
    3. Surat pernyataan;
    4. Registrasi perkara dengan nomor register;
    5. Surat panggilan; dan
    6. Akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
  - b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
    1. Jadwal sidang;
    2. Surat kuasa;
    3. Tawaran konsep mediasi; (jika ada)
    4. Jawaban gugatan;
    5. Putusan sela;
    6. Replik;
    7. Duplik;
    8. Kesimpulan; dan
    9. Relas petikan putusan pengadilan Tingkat I.
  - c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
    1. Akta Banding;
    2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:

1. Akta.....

1. Akta kasasi;
  2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
  3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. Tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:
1. Surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  3. Memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
  4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara Litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
1. Permohonan;
  2. Surat kuasa;
  3. Surat pernyataan;
  4. Surat gugatan;
  5. Registrasi perkara dengan nomor register;
  6. Surat panggilan;
  7. Surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan / *dismissal-process*; dan
  8. Keputusan upaya administrasi terhadap keberatan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. Jadwal sidang;
  2. Surat kuasa;
  3. Somasi;
  4. Jawaban gugatan;
  5. Tawaran.....

5. Tawaran mediasi atau jawaban;
  6. Eksepsi atau replik;
  7. Kesimpulan;
  8. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. Akta Banding;
  2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
  3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. Akta Kasasi;
  2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
  3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. Surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  3. Memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
  4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai bukti pendukung.

(6) Penyaluran.....

- (6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

#### BAB VIII

#### TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK untuk Perkara/kegiatan yang berbeda, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
- Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - Perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan (daftar hadir peserta dan narasumber serta foto kegiatan).


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 17 April 2026 M  
29 Syawal 1447 H

  
BUPATI SIMEULUE  
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 17 April 2026 M  
29 Syawal 1447 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
KSLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 18

LAMPIRAN- PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR : 18 TAHUN 2026  
TANGGAL : 17 APRIL 2026 M  
29 Syawal 1447 H

FORMULIR BANTUAN HUKUM

A. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH SIMEULUE  
DAN  
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR.....

NOMOR.....

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue berkedudukan di ..... Jalan ..... Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sah mewakili Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum..... berkedudukan di .....Jalan ..... Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 ...dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud .....
- (2) Tujuan .....

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA  
Pasal 2

- (1) Objek .....
- (2) Tujuan .....

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

.....  
.....

BAB IV  
PEMBIAYAAN KERJA SAMA  
Pasal 4

.....  
.....

BAB V  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA  
Pasal 5

.....  
.....

BAB VI  
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
Pasal 6

.....  
.....

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 7

.....  
.....

BAB VIII  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA  
Pasal 8

.....  
.....

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

.....  
.....

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MATERAI

NAMA.....

NAMA.....



B. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA SECARA LITIGASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
Jenis Kelamin :  
Tempat Lahir :  
Tanggal Lahir :  
Alamat Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara Litigasi atas perkara saya dengan nomor perkara .....  
Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan:

- a. Fotokopi identitas Diri;
- b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Surat Keterangan Miskin.

....., .....

Pemohon

ttd

(.....)

C. FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

Nama Lengkap/ Organisasi Bantuan Hukum  
Alamat, Telepon, Faksimil dan/ atau Website

Nomor : .....  
Sifat : Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Simeulue  
Hal : Permohonan Dana Melalui Kepala Bagian Hukum  
Bantuan Hukum Setdakab Simeulue  
di-

Tempat.

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada kami pada tanggal ..... oleh Pemohon Bantuan Hukum yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Alamat lengkap : .....  
Nomor Kartu identitas : .....

Yang pada intinya memohonkan Bantuan Hukum berupa

.....  
Dengan ini kami sampaikan bahwa kami:

Nama Organisasi Bantuan Hukum : .....  
Alamat Organisasi Bantuan Hukum : .....  
menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemohon Bantuan Hukum dan memohon Bupati Simeulue dapat memberikan dana Bantuan Hukum atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, Bersama ini kami lampirkan:


1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai lembaga Bantuan Hukum terakreditasi;
2. Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;
3. Surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya atas Bantuan Hukum yang akan diberikan;
4. Fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
5. Fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Bantuan Hukum.

Atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum

ttd & stempel

( ..... )



BUPATI SIMEULUE, 

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS